



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 590/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Noorjani, bertempat tinggal di Jalan Embong Cerme No. 15 Surabaya, Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, semula disebut sebagai **Penggugat I**;

Sunjani Suhardjo, bertempat tinggal di Graha Family Pp-48 Surabaya, Kel. Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, semula disebut sebagai **Penggugat II**;

Nuri Suharjo, bertempat tinggal di Jalan Embong Cerme No. 15 Surabaya, Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, semula disebut sebagai **Penggugat III**;

Linda Suhardjo, bertempat tinggal di Graha Family Pp-17 Surabaya, Kel. Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur, semula disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV diwakili oleh Kuasanya yang bernama, **DADING P. HASTA, SH. MH.**, dkk Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PL. DADING, SH & ASSOCIATES", Alamat Kantor di Jalan Wonoagung No. 09 Surabaya; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I, II, III, IV**;

MELAWAN

Erwin Santoso, bertempat tinggal di Jalan Embong Cerme No. 15 Surabaya, Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Halaman 1 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D A N

Anita Herdy Suhardjo, bertempat tinggal di Jalan Lebak Jaya 2 Tengah No. 42
Surabaya, Kel. Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa
Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula**
TURUT TERGUGAT I;

Marijke Rooselien, S.H., bertempat tinggal di Jalan Malaka li (orpa) No. 07
Jakarta Barat, Roa Malaka, Tambora, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta,
sebagai **TURUT TERBANDING II semula** **TURUT TERGUGAT II**;

Johan Sidharta, S.H.. Ms, bertempat tinggal di Jalan Dinoyo No. 62-66
Surabaya, Kel. Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa
Timur, sebagai **TURUT TERBANDING III semula** **TURUT TERGUGAT**
III;

PT. Bank Icbc Indonesia Cabang Coklat Surabaya, tempat kedudukan Jalan
Coklat No. 23-25 Surabaya, Kel. Bongkaran, Kecamatan Pabean
Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : M. SALIM RADJIMAN,
S.H., SAVITRI KUSUMAWARDHANI, S.H., HIFZI HELWANSYAH,
S.H., M.Hum., DKK, memilih domisili hukum di Kantor Hukum
"RADJIMAN BILLITEA & PARTNERS" berkedudukan di Jakarta
beralamat di The H Tower Lantai 19, Suite E, Jalan HR Rasuna Said
Kav. C.20-21 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
11 September 2020 Nomor 172/DIR/ICBCI/IX/2020, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula** **TURUT**
TERGUGAT IV;

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Kertajaya Surabaya,
tempat kedudukan Jalan Kertajaya No. 105 Surabaya, Kel. Airlangga,
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : NURHADI, RIANDHANI
SEPTIAN CHANDRIKA, WISNU YUDANTO, DKK, Kepala Bagian
Hukum Kanwil BRI Surabaya, Legal Officer Kanwil BRI Surabaya DKK,

Halaman 2 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama maupun sendiri sendiri, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 Nomor B.2496/KC-IX/ADK/09/2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING**

V semula TURUT TERGUGAT V;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 590/PEN.PDT/2021/PT SBY., tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan tertanggal 7 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima di Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Register Perkara Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby., sebagai berikut:

- I. 1. Bahwa Penggugat I : Noorjani disebut juga Ny. Noorjani Suhardjo (dahulu bernama Njo Moei Rie) menikah sah dengan Suhardjo (dahulu bernama The Kiem Thay) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yng dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Surabaja (Bangsa Tionghoa) tanggal 23 Mei 1957 No. 354/1957; dan dikarunia 4 (empat) orang anak yakni :
 - a. Sunjani Suhardjo (kini Penggugat II)
 - b. Nuri Suharjo (kini Penggugat III)
 - c. Linda Suhardjo (kini Penggugat IV)
 - d. Anita Herdy Suhardjo (kini Turut Tergugat I)
2. Bahwa semasa hidupnya Suhardjo telah membuat Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Jakarta : Marijke Rooselien Sopaheluwakan, SH (kini Turut Tergugat II); yang intisari Wasiat tersebut berbunyi :

Halaman 3 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya cabut dan menyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebaai surat wasiat yang telah dibuat oleh saya sebelum akta ini, tidak ada yang dikecualikan dan saya hibah wasiatkan seluruh harta peninggalan saya kepada :

Tuan Erwin Santoso; lahir di Surabaya, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Surabaya, Embong Cerme Nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, pemegang kartu penduduk Nomor : 12.5611.240886.0001; yaitu masing-masing :

- a. *Sebidang tanah hak guna bangunan nomor 677/Kelurahan Kapasan, berukuran luas kurang lebih 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 853/1996, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto Kelurahan Kapasan, terdaftar atas nama Suhardjo*
- b. *Sebidang tanah hak milik nomor 216/Kelurahan Embong Kaliasin, berukuran luas kurang lebih 439 M2 (empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 07 (tujuh) Februari 200 (dua ribu) Nomor 39/Embong Kaliasin/2000, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya*

Halaman 4 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Jalan Embong Cerme 15, terdaftar atas nama Suhardjo

c. *Sebidang tanah hak guna bangunan nomor 684/Kelurahan Kapasan, berukuran luas kurang lebih 54 M2 (lima puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 860/1996, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Jalan Gembong 34-E, terdaftar atas nama Suhardjo;*

3. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009; Suhardjo (suami Penggugat I) meninggal dunia; berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 407/2009 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 11 Maret 2009; ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. H. Ismanu, MM; sehingga dengan demikian secara yuridis yang menjadi ahliwaris Alm. Suhardjo adalah :

- a. Noorjani (kini Penggugat I)
- b. Sunjani Suhardjo (kini Penggugat II)
- c. Nuri Suharjo (kini Penggugat III)
- d. Linda Suhardjo (kini Penggugat IV)
- e. Anita Herdy Suhardjo (kini Turut Tergugat I)

4. Bahwa oleh karena ahliwaris Alm. Suhardjo adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat I; maka Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 aquo adalah tidak benar, cacat hukum dan sudah seharusnya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; karena :

Halaman 5 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Wasiat tersebut melanggar Legitime Portie sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 913 KUHPerdato Jo Pasal 881 alinea 2 KUHPerdato yang berbunyi :

Pasal 913 KUHPerdato berbunyi sebagai berikut :

“Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sestau, baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau maupun selaku wasiat”.

Pasal 881 alinea 2 KUHPerdato berbunyi sebagai berikut :

“Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan para ahliwarisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”

Dengan demikian Akta Wasiat aquo nyata jelas dan terang menyimpangi bagian mutlak para ahliwaris yakni Para Penggugat dan Turut Tergugat I selaku ahliwaris Alm. Suhardjo yang mempunyai hak atas harta peninggalan Alm. Suhardjo; oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth; agar Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; yang dibuat oleh Notaris Marijke Rooselien Sopaheluwakan, SH (kini Turut Tergugat II); dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya.

5. Bahwa selain melanggar kaidah Legitime Portie tersebut diatas; ternyata 2 (dua) obyek tanah dan bangunan yang dihibahkan yakni :

- a. Sebidang tanah hak guna bangunan nomor 677/Kelurahan Kapasan, berukuran luas kurang lebih 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 853/1996, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum)

Halaman 6 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto Kelurahan Kapasan, setempat dikenal dengan nama Jalan Gembong No. 36 A (RUKO Pasar Atom Megah) Surabaya; terdaftar atas nama Suhardjo

b. Sebidang tanah hak milik nomor 216/Kelurahan Embong Kaliasin, berukuran luas kurang lebih 439 M2 (empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 07 (tujuh) Februari 200 (dua ribu) Nomor 39/Embong Kaliasin/2000, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Jalan Embong Cerme 15, terdaftar atas nama Suhardjo

Pada saat Akta Wasiat aquo dibuat dan ditandatangani; ternyata kedua obyek tersebut masih menjadi jaminan hutang di PT. Bank ICBC Indonesia (kini Turut Tergugat IV) berdasarkan :

a. Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 375/L/VI/2008 Jo. Akta Pengakuan Hutang Dengan pemberian Jaminan No.88 tanggal 18 Juni 2008 dibuat oleh dan dihadapan Kuku Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya Jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008/PR1 tanggal 24 September 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 417/L/IX/2008Jo. Akta Penambahan Hutang Dengan pemberian Jaminan No.135 tanggal 24September 2008; dibuat oleh dan dihadapan Kuku Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya Jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS

Halaman 7 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VI/2008/PR2 tanggal 16 Desember 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 462/L/XII/2008 Jo. Akta Penambahan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No.48 tanggal 16 Desember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Ishaq, S.H., selaku Notaris Pengganti dari Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya.

b. Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 375/L/VI/2008 Jo. Akta Pengakuan Hutang Dengan pemberian Jaminan No.88 tanggal 18 Juni 2008dibuat oleh dan dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya.

c. Perjanjian Kredit No. 011/ICBC.KPS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 418/L/IX/2008 Jo. Akta Penambahan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No.135 tanggal 24 September 2008 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya.

Dan kewajiban hutang kepada PT. Bank ICBC Indonesia (Turut Tergugat IV) tersebut dibayar oleh Para Penggugat dan hingga kini belum terbayar lunas; dan karena kedua obyek tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Pihak Ketiga/PT. Bank ICBC Indonesia (Turut Tergugat IV); sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan peralihan hak lainnya baik dengan secara jual beli, tukar menukar, hibah dan atau peralihan hak lainnya baik kepada Tergugat maupun kepada pihak ketiga lainnya; sampai dengan terlunasnya pinjaman uang/hutang kepada Turut Tergugat IV.

Oleh karena itu tindakan menghibahkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut angka 2 huruf a dan b diatas kepada Tergugat sesuai dengan Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; sudah

Halaman 8 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; satu dan lainnya guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat dan Turut Tergugat I selaku ahliwaris Alm. Suhardjo.

6. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa terkait dengan adanya Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; pernah diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yakni Perkara No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby dengan Para Pihak sebagai berikut :

- a. Erwin Santoso sebagai Pihak Penggugat
- b. NY. Noorjani sebagai Pihak Tergugat I
- c. NY. Sunjani Suhardjo sebagai Pihak Tergugat II
- d. Nuri Suharjo sebagai Pihak Tergugat III
- e. NY. Linda Suhardjo sebagai Pihak Tergugat IV.

Perkara/sengketa tersebut berakhir/diselesaikan dengan perdamaian oleh Para Pihak dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009; yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT Surabaya : Johan Sidharta, SH. MS (kini Turut Tergugat III); sehingga berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian aquo; maka Perkara No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby diputus pada tanggal 30 Juni 2009.

7. Tidak berlebihan kiranya disampaikan lagi disini bahwa ternyata Turut Tergugat I : Anita Herdy Suhardjo (yang juga sebagai anak kandung Alm. Suhardjo) bukan sebagai Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 30 Juni 2009; jugapun tidak ikut menandatangani Akta Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009; padahal Turut Tergugat I sebagai salah satu ahliwaris Alm. Suhardjo juga mempunyai hak atas obyek sengketa aquo. Dengan demikian secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 30 Januari 2009 dan Akta Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009 cacat/batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; karena salah

Halaman 9 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ahliwaris Alm. Suhardjo yakni kini Turut Tergugat I tidak ikut terlibat/tidak ikut menandatangani Akta Perdamaian aquo.

Oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth agar : Akta Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009 dinyatakan cacat/batal dengan segala akibat hukumnya; selanjutnya mohon pula agar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 30 Juni 2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahliwaris sah Alm. Suhardjo seperti yang sudah Para Penggugat uraikan diatas.

8. Bahwa selain adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/ 2009/PN.Sby tanggal 30 Januari 2009; juga dibuat Akta Penyerahan Dan Penerimaan No. 04 tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris – PPAT Johan Sidharta, SH. MS (kini Turut Tergugat III) yang intisarinya menerangkan :

Berkaitan dengan Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; dan Akta Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 30 Juni 2009; maka Pihak Pertama : NY. Noorjani; Ny. Sunjani Suhardjo; Nuri Suharjo dan Ny. Linda Suhardjo (yang dalam perkara sekarang ini sebagai Para Penggugat) menyerahkan obyek tanah dan bangunan (yang dihibah wasiatkan) kepada Pihak Kedua : Erwin Santoso; dan Pihak Kedua : Erwin Santoso menerima penyerahan obyek hibah tersebut dari Pihak Pertama.

Akan tetapi oleh karena Akta Penyerahan Dan Penerimaan No. 04 tanggal 24 Agustus 2009 tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Penggugat (dan Turut Tergugat I) selaku ahliwaris Alm. Suhardjo yang juga mempunyai hak atas obyek tersebut; sehingga pada tanggal 9

Halaman 10 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2009; Para Penggugat dan Tergugat sepakat membuat dan menandatangani Akta Pembatalan No. 01 tanggal 09 November 2009; yang dibuat oleh Notaris Maria Lely Widyasari, SH. M.Kn.

Dengan adanya Akta Pembatalan No. 01 tanggal 09 November 2009 aquo; maka secara yuridis Akta Penyerahan Dan Penerimaan No. 04 tanggal 24 Agustus 2009 (berikut Akta Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 30 Januari 2009) sebagai dasar dibuatnya Akta Penyerahan Dan Penerimaan aquo) dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu dengan hormat dan kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth agar terhadap Akta Pembatalan No. 01 tanggal 09 November 2009; yang dibuat oleh Notaris Maria Lely Widyasari, SH. M.Kn; dinyatakan sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat (dan Turut Tergugat I) sebagai ahliwaris Alm. Suhardjo.

9. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa sebagai tindak lanjut dari Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; maka terhadap : sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 684/Kelurahan Kapasan, berukuran luas kurang lebih 54 M2 (lima puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 860/1996, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Jalan Gembong 34-E, terdaftar atas nama Suhardjo; selanjutnya sudah dilakukan baliknama oleh Tergugat; sehingga

Halaman 11 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 684/Kel. Kapasan aquo sekarang ini sudah tercatat atas nama **Erwin Santoso** (kini Tergugat).

Akan tetapi oleh karena Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 cacat hukum/batal dengan segala akibat hukumnya; maka dengan hormat dan kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth agar terhadap : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 684/Kel. Kapasan, Surat Ukur tanggal 24 Desember 1996, No. 860/1996, Luas 54 M2; terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin; tercatat atas nama Erwin Santoso (kini Tergugat); dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian juga Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth; agar terhadap surat-surat/Akta-Akta lain yang berkenaan dengan obyek sengketa atas nama Tergugat (yang timbul akibat adanya Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 aquo); dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya; satu dan lainnya guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahliwaris Alm. Suhardjo yang mempunyai hak atas peninggalan Alm. Suhardjo tersebut.

10. Bahwa mengingat obyek sengketa/obyek hibah tersebut diatas diduga kuat dikuasai oleh Tergugat atas dasar adanya Akta Wasiat No.10 tanggal 21 Januari 2009 (yang tidak sah/cacat hukum tersebut); maka guna mencegah adanya pengalihan hak atas obyek tersebut tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahliwaris Alm. Suhardjo; Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa/obyek hibah tersebut kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahliwaris sah Alm. Suhardjo tanpa beban apapun; secara seketika setelah putusan perkara ini

Halaman 12 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap; satu dan lainnya guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Para Penggugat dan Turut Tergugat I selaku ahliwaris sah Alm. Suhardjo.

Sehubungan dengan penguasaan atas obyek sengketa tersebut diatas; maka Para Penggugat mohon pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth; agar menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat (dan Turut Tergugat I) selaku ahliwaris Alm. Suhardjo; dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat.

11. Bahwa guna menjamin agar tuntutan Para Penggugat ini tidak sia-sia; maka dengan ini Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap :

- a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan diatas tanah hak guna bangunan No. 677/Kelurahan Kapasan, berukuran luas kurang lebih 81 M2; Surat Ukur tanggal 24 Desember 1996; tercatat atas nama Suhardjo; yang terletak di Jalan Gembong No. 34 A (RUKO Pasar Atom Megah) Kel. Kapasan Kec, Simokerto Kota Surabaya.
- b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sesuai SHM No. 216/Kelurahan Embong Kaliasin, luas 439 M2; Surat Ukur, tanggal 07 Februari 2000; tercatat atas nama Suhardjo; yang terletak di Jalan Embong Cerme 15 Kel. Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya.
- c. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan diatas tanah hak guna bangunan No. 684/Kelurahan Kapasan, luas 54 M2; Surat Ukur tanggal 24 Desember 1996; Nomor 860/1996; kini tercatat atas nama Erwin Santoso (Tergugat); yang terletak di Jalan Gembong 34-E Kel. Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya.

Halaman 13 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V (Para Turut Tergugat) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini; satu dan lainnya karena Para Turut Tergugat mempunyai hubungan/berkaitan erat dengan obyek sengketa aquo; oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini.

13. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didukung oleh bukti otentik yang mana memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44; maka Para Penggugat mohon Putusan ini dijalankan segera serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali atasnya.

II. Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat uraikan diatas; maka dengan hormat dan kerendahkan hati Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth; agar memeriksa gugatan ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan :
 - a. Noorjani (kini Penggugat I)
 - b. Sunjani Suhardjo (kini Penggugat II)
 - c. Nuri Suharjo (kini Penggugat III)
 - d. Linda Suhardjo (kini Penggugat IV)
 - e. Anita Herdy Suhardjo (kini Turut Tergugat I)

Adalah ahliwaris sah dari Alm. Suhardjo; yang meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; yang dibuat oleh Notaris & PPAT Jakarta : Marijke Rooselien Sopaheluwakan, SH; tidak sah, cacat hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Akta Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009; yang dibuat oleh Notaris – PPAT Johan Sidharta, SH. MH; batal dengan segala akibat hukumnya
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 30 Januari 2009; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Akta Pembatalan No. 01 tanggal 09 November 2009; yang dibuat oleh Notaris Maria Lely Widyasari, SH. M.Kn; adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
7. Menyatakan : Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 684/Kel. Kapasan, Surat Ukur tanggal 24 Desember 1996, No. 860/1996, Luas 54 M²; terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin; setempat dikenal dengan nama Jalan Gembong No. 34-E Surabaya; tercatat atas nama Erwin Santoso; tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa seperti yang termuat dalam Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I selaku ahliwaris Alm. Suhardjo tanpa beban apapun; secara seketika setelah perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat (dan Turut Tergugat I) selaku ahliwaris Alm. Suhardjo; terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat

Halaman 15 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan pengadilan ini.
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan dalam perkara ini.
12. Menyatakan putusan dijalankan serta merta segera serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali atasnya.
13. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.
14. Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Yth berpendapat lain; mohon putusan yang seadil-adilnya.(Pro Aequo et bono).

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menganggap gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat *premature*, karena sebelum gugatan diajukan Penggugat belum menyampaikan somasi agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah atau bentuk penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi); Sehingga cukup beralasan agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
3. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena para Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan ini, mengingat antara Para Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Perdamaian Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 23 Juni 2009; Sehingga gugatan tersebut patut untuk ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.

2. (Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 1)

Bahwa Penggugat I : Noorjani disebut juga Ny. Noorjani Suhardjo (dahulu bernama Nyo Moei Rie) adalah satu-satunya istri yang sah dari Suhardjo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Surabaya (Bangsa Tionghoa) tanggal 23 Mei 1957 No. 354/1957; dan dikarunia 4 (empat) orang anak yakni :

- a. Sunjani Suhardjo (Kini Penggugat II)
- b. Nuri Suharjo (Kini Penggugat III)
- c. Linda Suhardjo (Kini Penggugat IV)
- d. Anita Herdy Suhardjo (Kini Turut Tergugat I)

3. (Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 2)

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan para penggugat semasa hidupnya Suhardjo telah membuat Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Jakarta : Marijke Rooselien Sopaheluwakan, SH (Kini Tergugat II) yang intisari Wasiat tersebut berbunyi:

“Saya cabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Wasiat dan Surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat yang telah dibuat oleh saya sebelum akta ini, tidak ada yang dikecualikan dan saya hibah wasiatkan seluruh harta peninggalan saya kepada : Tuan Erwin Santoso; lahir di Surabaya, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Nefara Indonesia, Pelajar, Bertempat tinggal di Surabaya, Embong Cerme No. 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Pemegang Kartu Penduduk Nomor : 12.5611.240886.0001; yaitu masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah hak guna bangunan nomor 677/Kelurahan Kapasan berukuran luas kurang lebih 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 853/1996 berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto Kelurahan Kapasan terdaftar atas nama Suhardjo

b. Sebidang tanah hak guna bangunan nomor 216/Kelurahan Embong Kaliasin berukuran luas kurang lebih 439 M2 (empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 07 (tujuh) Februari 2000 (dua ribu) Nomor 39/Embong Kaliasin/2000 berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Jalan Embong Cerme15, terdaftar atas nama Suhardjo

c. Sebidang tanah hak guna bangunan nomor 684/Kelurahan Kapasan berukuran luas kurang lebih 5 M2 (lima puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 860/1996 berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin,

Halaman 18 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Jalan Gembong 34-E, terdaftar atas nama Suhardjo”

4. (Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 3)

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009; Suhardjo (Suami Penggugat I) meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 407/2009 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2009; ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. H. Ismanu, MM; sehingga dengan demikian secara yuridis yang menjadi ahliwaris Alm. Suhardjo adalah :

- a. Noorjani (Kini Penggugat I)
- b. Sunjani Suhardjo (Kini Penggugat II)
- c. Nuri Suharjo (Kini Penggugat III)
- d. Linda Suhardjo (Kini Penggugat IV)
- e. Anita Herdy Suhardjo (Kini Turut Tergugat I)

5. (Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 4)

Bahwa adanya Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 melanggar Legitime Portie sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPdata Jo. Pasal 881 alinea 2, namun antara Tergugat dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV secara bersama-sama telah membuat Akta Perjanjian Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Johan Sidharta, SH, MS (Kini Turut Tergugat III); sebab **sudah dikukuhkan dengan Akta Perdamaian No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby** diputus pada tanggal 23 Juni 2009, yang inti sarinya menerangkan:

Berkaitan dengan Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; dan Akta Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 23 Juni 2009; maka Pihak Pertama : NY. Noorjani; Ny. Sunjani Suhardjo; Nuri Suharjo dan Ny. Linda Suhardjo (yang dalam perkara sekarang ini sebagai Para Penggugat) menyerahkan obyek tanah

Halaman 19 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan (yang dihibah wasiatkan) kepada Pihak Kedua : Erwin Santoso; dan Pihak Kedua : Erwin Santoso menerima penyerahan obyek hibah tersebut dari Pihak Pertama, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak.

6. (Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 5)

Bahwa terdapat 2 obyek tanah dan bangunan yang dihibahkan yakni ;

a. sebidang tanah hak guna bangunan nomor 677/Kelurahan Kapasan berukuran luas kurang lebih 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 853/1996, berikut segala sesuatu yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto Kelurahan Kapasan, setempat dikenal dengan nama Jalan Gembong No. 36 A (ruko Pasar Atom Megah) Surabaya; terdaftar atas nama Suhardjo;

b. sebidang tanah No. 216/Kelurahan Embong Kaliasin, berukuran luas kurang lebih 439 M2 (empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 07 (tujuh) Februari 2000 (dua ribu) Nomor 39 Embong Kaliasin/2000, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta Undang-Undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Embong Cerme 15, terdaftar atas nama Suhardjo;

Pada saat Akta Wasiat aquo dibuat dan ditandatangani; kedua obyek tersebut masih menjadi jaminan hutang di PT. ICBC Indonesia berdasarkan :

Halaman 20 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang isahkan dengan No. 375/L/VI/2008 Jo. Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No.88 tanggal 18 Juni 2008 dibuat oleh dan dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya Jo. Perubahan Perjanjian Kredit No.009/ICBC.KPS/VI/2008/PR1 tanggal 24 September 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 417/L/IX/2008 Jo. Akta Penambahan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No.135 tanggal 24 September 2008; dibuat oleh dan dihipan Kukuh Muljo Rahardjo S.H., Notaris di Surabaya Jo. Perubahan Perjanjian Kredit No.009/ICBC.KPS/VI/2008/PR2 tanggal 16 Desember 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tngan yang disahkan dengan No.462/L/IX/2008 Jo. Akta Penambahan Hutang Dengan Pemberian Jaminan N0.48 tanggal 16 Desember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Ishaq, S.H.,selaku Notaris Pengganti dari Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notarid di Surabaya.

b. Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang isahkan dengan No. 375/L/VI/2008 Jo. Akta Pengakuan Hutang Dengan pemberian Jaminan No.88 tanggal 18 Juni 2008 dibuat oleh dan dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H., Notaris di Surabaya.

c. Perjanjian Kredit No.011/ICBC.KPS/IX/2008/PR1 tanggal 24 September 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 418/L/IX/2008 Jo. Akta Penambahan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No.135 tanggal 24 September 2008 keduanya dibuat oleh dan dihipan Kukuh Muljo Rahardjo S.H., Notaris di Surabaya.

Dan terhadap kewajiban hutang kepada PT. ICBC Indonesia (Turut Tergugat IV) tersebut dibayarkan oleh Tergugat melalui rekening BRI milik Tergugat atas nama Erwin Santoso dengan nomor Ac. 041101000352305, oleh karena Gugatan Penggugat harus ditolak.

Halaman 21 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. (Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 6)

Bahwa terkait Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya yakni perkara No. 166/Pdt.G / 2009/PN.Sby dengan Para Pihak sebagai berikut :

- a. Erwin Santoso sebagai Pihak Penggugat I
- b. Ny. Noorjani sebagai Pihak Tergugat I
- c. Ny. Sunjani Suhardjo sebagai Pihak Tergugat II
- d. Nuri Suharjo sebagai Pihak Tergugat III
- e. Ny. Linda Suhardjo sebagai Pihak Tergugat IV

Oleh karenanya Gugatan Penggugat Nebis in idem, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

8. (Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 7)

Bahwa terkait Turut Tergugat I : Anita Herdy Suhardjo (yang juga sebagai anak kandung Alm. Suhardjo) yang tidak ikut terlibat/menandatangani Akta Perdamaian Nomor 01 tanggal 10 Juni 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris & PPAT Surabaya : Johan Sidharta, SH, MS serta bukan sebagai para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby yang di putus tanggal 30 Juni 2009 ;

Tidak dapat menjadi dasar atau alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 23 Juni 2009 dan Akta Perdamaian Nomor 01 tanggal 10 Juni 2009, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung perkara No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 dalam putusannya menyatakan :

“Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris”

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan No. 2490 K/Pdt/2015 kembali menegaskan dalam putusannya:

“Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah

Halaman 22 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang dari ahli waris menjadi penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;

Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh para tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak penggugat bersama-sama ahli waris yang lain sebagaimana dituntut dalam petitum gugatan”

Lebih lanjut dalam pasal 1340 alinea 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1858 KUHPerdara yang berbunyi :

“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Dengan demikian tidak dapat menjadi alasan pembatalan Akta Perdamaian No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby akibat tidak terlibatnya salah satu ahli waris dari Alm. Suhardjo (Anita Herdy Suhardjo kini Turut Tergugat I) karena tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan / atau peraturan hukum yang berlaku oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak.

9. (Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 9)

Terhadap permohonan Penggugat untuk pembatalan atas : sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 684/Kelurahan Kapasan, berukuran luas kurang lebih 54 M² (lima puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 Desember 1996, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) di anggap

Halaman 23 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Jalan Gembong 34 E, terdaftar atas nama Suhardjo; yang selanjutnya telah dilakukan baliknama atas nama Tergugat; sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 684/Kel. Kapasan a quo sekarang ini sudah tercatat atas nama Erwin Santoso (kini Tergugat).

Tidak dapat menjadi alasan untuk batal karena peralihan hak dari Alm. Suhardjo kepada Erwin Santoso (kini Tergugat) didasarkan Akta Perdamaian Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 23 Juni 2009 yang inti sarinya menerangkan :

Berkaitan dengan Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009; dan Akta Perdamaian No. 01 tanggal 10 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 23 Juni 2009; maka Pihak Pertama : NY. Noorjani; Ny. Sunjani Suhardjo; Nuri Suharjo dan Ny. Linda Suhardjo (yang dalam perkara sekarang ini sebagai Para Penggugat) menyerahkan obyek tanah dan bangunan (yang dihibah wasiatkan) kepada Pihak Kedua : Erwin Santoso; dan Pihak Kedua : Erwin Santoso menerima penyerahan obyek hibah tersebut dari Pihak Pertama, oleh sebab itu Gugatan Penggugat haruslah di tolak dan di kesampingkan,

10. Bahwa terhadap 2 obyek tanah dan bangunan yang dihibahkan yakni:

- a. sebidang tanah hak guna bangunan nomor 677/Kelurahan Kapasan berukuran luas kurang lebih 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 853/1996, berikut segala sesuatu yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto Kelurahan Kapasan,

Halaman 24 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan nama Jalan Gembong No. 36 A (ruko Pasar Atom Megah) Surabaya; terdaftar atas nama Suhardjo;

Telah dibuat Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. yang intisarinnya menerangkan :

Erwin Santoso dalam hal bertindak berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 23 Juni 2009, sebagai penjual atau pihak pertama melakukan perikatan jual beli dengan selaku pembeli atau pihak kedua sebidang tanah hak guna bangunan nomor 677/Kelurahan Kapasan berukuran luas kurang lebih 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 24 (dua puluh empat) Desember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 853/1996, berikut segala sesuatu yang menurut sifat dan tujuannya serta undang-undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto Kelurahan Kapasan, setempat dikenal dengan nama Jalan Gembong No. 36 A (ruko Pasar Atom Megah) Surabaya; terdaftar atas nama Suhardjo; selanjutnya Erwin Santoso sebagai pihak pertama mengakui dan menerangkan kepada pembeli atau pihak kedua yang bersedia membeli obyek tersebut di atas dengan keadaan yang masih ada haknya Nyonya Anita Herdy Suhardjo (selaku salah satu ahli waris dari Almarhum Tuan Suhardjo dahulu bernama The Kiem Thay) serta keadaan tanah dan bangunan tersebut sedang dijaminan oleh Pihak Kesatu (Penjual) kepada Industrial and Commercial Bank of China, demikian berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 009/ICBC.KPS/VI/2008, tertanggal 18-06-2008 dan untuk angsurannya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kesatu.

Halaman 25 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., yang intisarinnya menerangkan :

Erwin Santoso dalam hal bertindak berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 23 Juni 2009, sebagai pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa khusus kepada penerima kuasa untuk menjual kepada siapapun yang bersedia membelinya termasuk/boleh juga kepada Penerima Kuasa sendiri dengan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atas :

- Sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 677/Kelurahan Kapasan, seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 24-12-1996 (dua puluh empat desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor : 853/1996, tertulias atas nama : SUHARDJO Yang terletak di :

Propinsi : Jawa Timur

Kotamadya : Surabaya

Kecamatan : Simokerto

Kelurahan : Kapasan

Setempat dikenal dengan Jalan Gembong 36 A (Ruko Pasar Atom Megah); berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut jenis, sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap. Untuk keperluan tersebut diatas PENERIMA KUASA diberi kuasa untuk :

- Menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta instansi-instansi dan pejabat yang berwenang baik sipil dan militer, yang terkait guna membuat dan menandatangani akta jual beli dan surat jual beli yang diperlukan, menerima uang harganya, untuk itu menandatangani dan me,mberikan

Halaman 26 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansinya, menyerahkan tanah yang dijual tersebut kepada pembeli yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu untuk menyelesaikan jual beli tersebut hingga beres, tiada satupun yang dikecualikan.

- Semuanya dengan hak substitusi untuk memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya.
- Jika dalam melaksanakan kuasa ini masih memerlukan kuasa khusus lainnya, maka kuasa ini juga berlaku untuk keperluan tersebut.
- Selanjutnya Pemberi Kuasa menerangkan dalam akta ini tidak akan mencabut kuasa yang diberikan menurut akta ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa.

b. sebidang tanah No. 216/Kelurahan Embong Kaliasin, berukuran luas kurang lebih 439 M2 (empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 07 (tujuh) Februari 2000 (dua ribu) Nomor 39 Embong Kaliasin/2000, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta Undang-Undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Embong Cerme 15, terdaftar atas nama Suhardjo;

Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., yang intisarynya menerangkan :

Erwin Santoso dalam hal bertindak berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 23 Juni 2009, sebagai penjual atau pihak pertama melakukan perikatan jual beli dengan selaku pembeli atau pihak kedua terhadap sebidang tanah No.

Halaman 27 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216/Kelurahan Embong Kaliasin, berukuran seluas 439 M2 (empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 07 (tujuh) Februari 2000 (dua ribu) Nomor 39 Embong Kaliasin/2000, berikut segala sesuai yang menurut sifat dan tujuannya serta Undang-Undang (peraturan hukum) dianggap sebagai benda tetap tanpa pengecualian yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin, setempat dikenal sebagai Embong Cerme 15, terdaftar atas nama Suhardjo;

selanjutnya Erwin Santoso sebagai pihak pertama mengakui dan menerangkan kepada pembeli atau pihak kedua yang bersedia membeli obyek tersebut di atas dengan keadaan yang masih ada haknya Nyonya Anita Herdy Suhardjo (selaku salah satu ahli waris dari Almarhum Tuan Suhardjo dahulu bernama The Kiem Thay) serta keadaan tanah dan bangunan tersebut sedang dijaminan oleh Pihak Kesatu (Penjual) kepada Industrial and Commercial Bank of China, demikian berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 009/ICBC.KPS/VI/2008, tertanggal 18-06-2008 dan untuk angsurannya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kesatu;

Tergugat juga telah membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., yang intisarinnya menerangkan :

Erwin Santoso dalam hal bertindak berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Sby tertanggal 23 Juni 2009, sebagai pemberi kuasa dengan ini memberi kuasa khusus kepada penerima kuasa untuk menjual kepada siapapun yang bersedia membelinya termasuk/boleh juga kepada Penerima Kuasa sendiri dengan harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa atas :

- sebidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 216/Kelurahan Embong Kaliasin seluas

Halaman 28 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439 M2 (empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 07-02-2000 (tujuh pebruari duaribu) Nomor : 39/Embong Kaliasin/2000 tertulias atas nama : SUHARDJO Yang terletak di :

Propinsi : Jawa Timur

Kotamadya : Surabaya

Kecamatan : Genteng

Klurahan : Kaliasin

- Setempat dikenal dengan Jalan Embong Cerme 15 berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut jenis, sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap. Untuk keperluan tersebut diatas PENERIMA KUASA diberi kuasa untuk :
- Menghadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah serta instansi-instansi dan pejabat yang berwenang baik sipil dan militer, yang terkait guna membuat dan menandatangani akta jual beli dan surat jual beli yang diperlukan, menerima uang harganya, untuk itu menandatangani dan me,memberikan kwitansinya, menyerahkan tanah yang dijual tersebut kepada pembeli yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu untuk menyelesaikan jual beli tersebut hingga beres, tiada satupun yang dikecualikan.
- Semuanya dengan hak substitusi untuk memindahkan kuasa ini kepada orang/pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya.
- Jika dalam melaksanakan kuasa ini masih memerlukan kuasa khusus lainnya, maka kuasa ini juga berlaku untuk keperluan tersebut.
- Selanjutnya Pemberi Kuasa menerangkan dalam akta ini tidak akan mencabut kuasa yang diberikan menurut akta ini tanpa

Halaman 29 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kuasa, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah di Tolak.

11. Sehubungan dengan adanya peralihan hak atas ke 2 (dua) obyek tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan :

- a. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn.,
- b. Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 14-07-2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn.
- c. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn.
- d. Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 14-07-2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn.

sudah **tidak dapat menjadi alasan** bagi Para Penggugat untuk membatalkan obyek dalam gugatan ini seperti yang dimaksud Para Penggugat, mengingat Peraturan Hukum yang berlaku wajib melindungi hak Pembeli beritikad baik, oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan.

12. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V (Para Turut Tergugat) tidak bisa ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Para Turut Tergugat tidak mempunyai Hubungan dan/atau berkaitan erat dengan obyek sengketa yang dimaksud Penggugat; oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas; maka dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim Yth; agar memeriksa Gugatan ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Halaman 30 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSII

Bahwa dengan ini Penggugat REKONVENSII/Tergugat mengajukan Gugatan REKONVENSII sebagai berikut :

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat kemukakan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian REKONVENSII ini.
2. Bahwa Tergugat tidak dapat dibebankan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari karena tidak menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat, karena obyek tersebut sudah beralih hak nya kepada Pihak Ketiga.
3. Bahwa adanya gugatan ini Penggugat REKONVENSII/Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat REKONVENSII/Tergugat baik secara materiil maupun imateriil, sehingga memohon ganti rugi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht).

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) .
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Akta Perdamaian No. 10 tanggal 21 Januari 2009; yang dibuat oleh Notaris & PPAT Johan Sidharta, S.H., M.H.; adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
4. Menyatakan Akta Perdamaian No. 166/Pdt.G/2009/Pn.Sby tanggal 23 Juni 2009; adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
5. Menyatakan Tergugat memiliki hak mutlak untuk melakukan peralihan atas obyek yang dimaksud dalam gugatan ini berdasarkan Akte Perdamaian Nomor 166/Pdt.G/2009/Pn.Sby tanggal 23 Juni 2009.

Halaman 31 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 7 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn., ; adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
7. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 8 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. ; adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
8. Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 9 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. ; adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
9. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Dan PPAT Surabaya Dedi Wijaya, S.H., M.Kn. ; adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
10. Menyatakan : sertifikat Hak Guna Bangunan No. 684/Kel. Kapasan, surat Ukur tanggal 24 Desember 1996, No. 860/1996, Luas 54 M² ; terletak di Provinsi Jawa Timur ; wilayah Kotamadya Surabaya Kecamatan Genteng Kelurahan Kaliasin; setempat dikenal dengan nama Jalan Gembong no. 34 E Surabaya; tercatat atas nama Erwin Santoso; adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan pengadilan ini.
12. Menyatakan putusan dijalankan serta merta segera walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali atasnya.
13. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsidiar:

Halaman 32 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim Yth yang memeriksa perkara ini berpendapat lain; mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT IV;

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** hanya akan menanggapi dalil-dalil yang berkaitan dengan **TURUT TERGUGAT IV**.

Adapun dalil-dalil yang menjadi tanggapan **TURUT TERGUGAT IV** pada Jawaban Dalam Pokok Perkara *a quo* terkait penolakan **TURUT TERGUGAT IV** terhadap dalil-dalil posita dan petitum **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut:

A. TURUT TERGUGAT IV ADALAH KREDITUR PENGGUGAT III KARENA PENGGUGAT III TELAH MENERIMA FASILITAS KREDIT DARI TURUT TERGUGAT IV SEJAK TAHUN 2008 SEHINGGA PENGGUGAT III MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA DUA OBJEK JAMINAN DARI KONDISI SENGKETA DENGAN PIHAK MANAPUN HINGGA DILUNASINYA KEWAJIBAN PENGGUGAT III KEPADA TURUT TERGUGAT IV

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mengakui di dalam posita butir 5 huruf b yang pada intinya 2 (dua) objek dari perkara *a quo* telah diberikan sebagai jaminan kepada **TURUT TERGUGAT IV** atas fasilitas kredit yang diterima oleh **PENGGUGAT III**. Objek yang menjadi jaminan tersebut adalah:

- a. Sebidang tanah seluas 81 m² (delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 677, terletak di Jalan Gembong No.36A (Ruko Pasar Atom Megah), Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Wilayah Kotamadya

Halaman 33 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 853/1996 tanggal 24 Desember 1996, atas nama Suhardjo (**"SHGB No. 677/1996"**);

b. Sebidang tanah seluas 439 m2 (empat ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 216, terletak di Jalan Embong Cerme No. 15 (rumah), Kelurahan Kaliasin, Kecamatan Genteng, Wilayah Kotamadya Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 39/Embong Kaliasin/2000 tanggal 7 Februari 2000, atas nama Suhardjo (**"SHM No. 216/2000"**);

Berdasarkan:

1) Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 375/L/VI/2008; Jo. Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 88 tanggal 18 Juni 2008 dibuat oleh dan dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H. Notaris di Surabaya; Jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008/PR1 tanggal 24 September 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 417/L/IX/2008 Jo. Akta Panambahan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 135 tanggal 24 September 2008 dibuat oleh dan dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H. Notaris di Surabaya; Jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008/PR2 tanggal 16 Desember 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 462/L/XII/2008; Jo. Akta Penambahan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 48 tanggal 16 Desember 2008 dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Ishaq, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Kukuh Muljo Rahardjo, S.H. Notaris di Surabaya;

Halaman 34 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perjanjian Kredit No. 009/ICBC.KPS/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 375/L/VI/2008; Jo. Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 88 tanggal 18 Juni 2008 dibuat oleh dan dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H. Notaris di Surabaya;

3) Perjanjian Kredit No. 011/ICBC.KPS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 telah didaftarkan dalam Buku Daftar Surat Dibawah Tangan yang disahkan dengan No. 418/L/IX/2008; Jo. Akta Penambahan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 135 tanggal 24 September 2008 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, S.H. Notaris di Surabaya.

2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh **PARA PENGUGAT** tersebut merupakan suatu pengakuan dan merupakan **bukti yang sempurna** serta tidak terbantahkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Pasal 1925 KUH Perdata, berbunyi:

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu alat bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."

b. Pasal 174 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), berbunyi:

"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup mejadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diungkapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."

c. Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 1921 KUH Perdata dan vide Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan vide : Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, S.H.

Halaman 35 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., halaman 80-81, yang menyebutkan:

karena secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang".

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang menyebutkan:

*"Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila **telah diakui** atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti".*

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, yang menyebutkan:

*"Apa yang **diakui** pihak lawan dianggap terbukti secara sah".*

3. Bahwa terhadap jaminan tanah SHGB No. 677/1996 dan SHM No. 216/2000 tersebut telah **TURUT TERGUGAT IV** bebaskan Hak Tanggungan, berdasarkan:

a. Sertipikat Hak Tanggungan No. 4238/2008 tanggal 1 Desember 2008 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1677/2008 tanggal 11 Nopember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Kuku Muljo Rahardjo, S.H., PPAT di Surabaya terhadap SHGB No. 677/1996 dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah);

b. Sertipikat Hak Tanggungan No. 3248/2008 tanggal 4 November 2008 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1501/2008 tanggal 25 September 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Kuku Muljo Rahardjo, S.H., PPAT di Surabaya terhadap SHM No.216/2000 dengan Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta Rupiah).



4. Bahwa pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas **TURUT TERGUGAT IV** lakukan guna menjamin kembali pembayaran dan/atau pelunasan atas fasilitas kredit yang telah **TURUT TERGUGAT IV** berikan kepada **PENGGUGAT III**, berupa:

- 1) Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- 2) Pinjaman Tetap *Installment* (Angsuran) [PTI - 1] sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- 3) Pinjaman Tetap *Installment* (Angsuran) [PTI - 2] sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa **PARA PENGGUGAT** khususnya **PENGGUGAT III** jelas mengetahui bahwa **TURUT TERGUGAT IV** adalah sebagai Kreditur dan sekaligus sebagai pemegang Hak Tanggungan (diutamakan dari pihak manapun) atas jaminan SHGB No. 677/1996 dan SHM No. 216/2000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4238/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3248/2008 tanggal 4 November 2008 dan seharusnya **PARA PENGGUGAT** khususnya **PENGGUGAT III** selaku debitur yang beritikad baik harus senantiasa dan wajib untuk terus menjaga agar objek jaminan yaitu SHGB No. 677/1996 dan SHM No. 216/2000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4238/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3248/2008 tanggal 4 November 2008 terhindar dari sengketa dengan pihak manapun sampai dengan dilunasinya secara penuh kewajiban **PENGGUGAT III** kepada **PARA TERGUGAT IV**.

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TURUT TERGUGAT IV URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA TURUT TERGUGAT IV ADALAH KREDITUR PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT III MEMPUNYAI KEWAJIBAN KEPADA TURUT TERGUGAT IV SEHINGGA PENGGUGAT III MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA AGAR KEDUA OBJEK JAMINAN TIDAK TERSANGKUT

Halaman 37 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENKETA DENGAN PIHAK MANAPUN HINGGA DILUNASINYA KEWAJIBAN PENGGUGAT III KEPADA TURUT TERGUGAT IV.

DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA DEMI HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT DAN MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT KARENA PENGGUGAT III MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA SHGB NO. 677/1996 DAN SHM NO. 216/2000 BERDASARKAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 4238/2008 TANGGAL 1 DESEMBER 2008 DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 3248/2008 TANGGAL 4 NOVEMBER 2008 TIDAK BERADA DALAM SENKETA HINGGA DIBAYARNYA KEWAJIBAN PENGGUGAT III KEPADA TURUT TERGUGAT IV.

B. TURUT TERGUGAT IV MERUPAKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN KREDITUR DARI PENGGUGAT III SEHINGGA TURUT TERGUGAT IV MEMPUNYAI SIFAT PALING DIUTAMAKAN DARI PIHAK MANAPUN WALAUPUN SAAT INI KEDUA OBJEK JAMINAN MENJADI OBJEK PERKARA A QUO

1. Bahwa untuk mempertegas kembali posisi hukum **TURUT TERGUGAT IV** dalam perkara *a quo*, sangat perlu disampaikan hal di bawah ini, agar Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pemahaman yang sama tentang hubungan hukum antara **TURUT TERGUGAT IV** dengan **PARA PENGGUGAT**, khususnya **PENGGUGAT III**, sebagai berikut:

a. Berdasarkan uraian pada Butir A Dalam Pokok Perkara di atas, sangat jelas diketahui bahwa **TURUT TERGUGAT IV** telah memberikan fasilitas kredit kepada **PENGGUGAT III** dengan jaminan-jaminan yang telah dibebankan Hak Tanggungan.

Selanjutnya, atas fasilitas kredit yang telah diterima dan dinikmati oleh **PENGGUGAT III** tersebut, **PENGGUGAT III** tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **TURUT TERGUGAT IV** pada

Halaman 38 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal jatuh tempo, sehingga mengakibatkan **TURUT TERGUGAT IV** melaksanakan eksekusi jaminan milik **PENGGUGAT III** berdasarkan:

- 1) Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("**UU Hak Tanggungan**"), melalui PT. Central Asia Balai Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.
- 2) Pasal 224 *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") melalui Pengadilan Negeri Surabaya sesuai permohonan Eksekusi Hak Tanggungan No. 71/Eks.SHT/2014/PN.Sby.

b. Bahwa kedua eksekusi jaminan yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT IV** tersebut di atas mengalami kegagalan, sebagai akibat adanya 2 (dua) gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT III** ke Pengadilan Negeri Surabaya, dimana **PENGGUGAT III** mempermasalahkan bahwa eksekusi jaminan:

- 1) Yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan di atas, dinyatakan oleh **PENGGUGAT III**, tidak sesuai dengan Pasal 224 HIR, padahal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- 2) Yang dilakukan berdasarkan Pasal 224 HIR di atas, dinyatakan oleh **PENGGUGAT III**, *non eksekutabel*, karena pada salinan sertifikat hak tanggungannya tidak terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", padahal Sertipikat Hak Tanggungan No. 4238/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3248/2008 tanggal 4 November 2008 sangat jelas mencantumkan irah-irah dimaksud.

c. Bahwa kedua perkara tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni:

Halaman 39 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 707/Pdt.G/2009/PN.SBY. tanggal 6 Juli 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 61/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 16 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1052 K/Pdt/2012 tanggal 30 Januari 2013 ("**Putusan No. 707**");
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 251/Pdt.G/2015/PN.SBY. tanggal 1 Oktober 2015 Jo. Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 19/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 27 Februari 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1740 K/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018 ("**Putusan No. 251**").

d.Selanjutnya, **PENGUGAT III** kembali mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **TURUT TERGUGAT IV** yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara No. 546/Pdt.G/2019/PN.Sby. tanggal 29 Mei 2019, terkait dengan tagihan **TURUT TERGUGAT IV** kepada **PENGUGAT III** yang menurut **PENGUGAT III**, **TURUT TERGUGAT IV** masih memperhitungkan komponen bunga dan denda dalam penagihannya, sehingga **PENGUGAT III** menyatakan **TURUT TERGUGAT IV** telah menyimpang dari Putusan No. 707.

e.Bahwa dalam proses Mediasi Perkara No. 546/Pdt.G / 2019/PN.Sby., antara **PENGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT IV** telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikannya secara damai, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Oktober 2019. Selanjutnya, Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Oktober 2019 tersebut dituangkan dan dikuatkan dengan *acta van dading* pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yakni berupa Akta Perdamaian No. 546/Pdt.G/2019/PN.Sby. tanggal 15 Oktober 2019, dimana dalam *acta van dading* tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dengan amarnya:

Halaman 40 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MENGADILI :

1. **Menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan mematuhi isi kesepakatan perjanjian perdamaian tertanggal 8 Oktober 2019 tersebut diatas sepanjang yang berkaitan dengan perkara Nomor : 546/Pdt.G/2019/PN.Sby.;**
2. **Menghukum kepada para pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)."**

f. Bahwa setelah adanya Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Oktober 2019 yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian No. 546/Pdt.G / 2019/PN.Sby. tanggal 15 Oktober 2019 dimaksud, **PENGGUGAT III** telah melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Namun kondisi tersebut tidak berjalan lama, karena kuasa hukum **PENGGUGAT III** melalui suratnya tertanggal 6 April 2020 telah mengajukan Permohonan Restrukturisasi / Keringanan Dan/Atau Penundaan Pembayaran Atas Nama **PENGGUGAT III** kepada **TURUT TERGUGAT IV**, dengan alasan kondisi pandemic/Covid-19 yang melanda dunia, termasuk di Indonesia, sehingga mempengaruhi pendapatan **PENGGUGAT III**. Dalam menyikapi usulan tersebut, melalui surat Nomor : 076/ICBC-SAM/IV/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Persetujuan Perubahan/ Penyesuaian Angsuran Hutang ("**Surat Penyesuaian Angsuran Hutang**"), **TURUT TERGUGAT IV** telah memberikan persetujuannya dan bersama-sama dengan **PENGGUGAT III** menandatangani surat persetujuan dimaksud.

2. Bahwa untuk menghindari adanya wanprestasi dari **PENGGUGAT III** terhadap Akta Perdamaian No. 546/Pdt.G/2019/PN.Sby. tanggal 15 Oktober 2019 dan Surat Penyesuaian Angsuran Hutang, **PENGGUGAT III** harus memastikan kedua objek jaminan tersebut bebas dari sengketa apapun hingga lunasnya kewajiban **PENGGUGAT III** kepada **TURUT**

Halaman 41 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV. Jika adanya perkara *a quo* akan mengakibatkan **PENGUGAT III** menghentikan pembayaran angsurannya, maka **TURUT TERGUGAT IV** tetap akan menjalankan hak-haknya sebagaimana yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Oktober 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Akta Perdamaian No. 546/Pdt.G/2019/PN.Sby. tanggal 15 Oktober 2019 Jo. Surat Penyesuaian Angsuran Hutang.

Bahwa tindakan yang akan **TURUT TERGUGAT IV** lakukan tersebut didasarkan pada:

a. Bahwa *acta van daring* dan/atau Akta Perdamaian No. 546/Pdt.G/2019/PN.Sby. tanggal 15 Oktober 2019 bersifat eksekutorial, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide*, Pasal 130 HIR Jo. Pasal 1858 KUH Perdata);

b. **PENGUGAT III** telah diberi kelonggaran cara pembayaran angsurannya berdasarkan Surat Penyesuaian Angsuran Hutang.

3. Berdasarkan uraian di atas, maka semakin jelas terbukti bahwa **TURUT TERGUGAT IV** mempunyai hubungan hukum sebagai Kreditur dari salah satu **PARA PENGUGAT**, yakni **PENGUGAT III** dan sekaligus sebagai pemegang Hak Tanggungan atas jaminan SHGB No. 677/1996 dan SHM No. 216/2000 yang diberikan oleh **PENGUGAT III** berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4238/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3248/2008 tanggal 4 November 2008 serta sebagai Kreditur Pemegang Jaminan, **TURUT TERGUGAT IV** akan tetap menjalankan hak-haknya sebagaimana yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Oktober 2019 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Akta Perdamaian No. 546/Pdt.G/2019/PN.Sby. tanggal 15 Oktober 2019 Jo. Surat Penyesuaian Angsuran Hutang.

Halaman 42 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TURUT TERGUGAT IV URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA TURUT TERGUGAT IV MERUPAKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN KREDITUR DARI PENGUGAT III SEHINGGA TURUT TERGUGAT IV MEMPUNYAI SIFAT PALING DIUTAMAKAN DARI PIHAK MANAPUN WALAUPUN SAAT INI KEDUA OBJEK JAMINAN MENJADI OBJEK PERKARA A QUO.

DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA DEMI HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENOLAK GUGATAN PARA PENGUGAT KARENA TURUT TERGUGAT IV MERUPAKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN KREDITUR DARI PENGUGAT III SEHINGGA TURUT TERGUGAT IV MEMPUNYAI SIFAT PALING DIUTAMAKAN DARI PIHAK MANAPUN WALAUPUN SAAT INI KEDUA OBJEK JAMINAN MENJADI OBJEK PERKARA A QUO.

C. TUNTUTAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN PARA PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR DAN DEMI HUKUM HARUS DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT

1. Berdasarkan uraian pada Butir A dan B tersebut di atas sangat jelas terbukti bahwa **TURUT TERGUGAT IV** adalah sebagai Kreditur dari salah satu **PARA PENGUGAT**, yakni **PENGUGAT III** dan sekaligus sebagai pemegang Hak Tanggungan atas jaminan SHGB No. 677/1996 dan SHM No. 216/2000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4238/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3248/2008 tanggal 4 November 2008 serta sehingga **TURUT TERGUGAT IV** mempunyai sifat paling diutamakan dari pihak manapun dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu **TURUT TERGUGAT IV** sangat keberatan dan menolak dalil-dalil **PARA PENGUGAT** pada Posita No. 11 Gugatannya mengenai permohonan sita jaminan.



2. Bahwa dalam dalil-dalil **PARA PENGUGAT** pada posita-positanya terkait permohonan sita jaminan, sama sekali tidak menjelaskan dan/atau menguraikan tentang urgensi dari penyitaan dimaksud, atau **PARA PENGUGAT** sama sekali tidak menyampaikan kekhawatirannya jika tidak dilakukan sita jaminan akan menyebabkan **PARA PENGUGAT** mengalami kerugian dan **TERGUGAT** akan menggelapkan dan/atau mengalihkan harta warisnya kepada pihak lain. Bahwa dengan tidak adanya dalil yang demikian tersebut di atas, maka alasan permohonan sita jaminan dari **PARA PENGUGAT** menjadi tidak kuat dan tidak jelas. Hal ini sebagaimana yang diuraikan oleh ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 289, yang menjelaskan bahwa:

"Alasan sita menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita:

- 1) *Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:*
 - *Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan*
 - *Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.*
- 2) *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:*
 - *Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,*
 - *Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari Gugatan.*



3) Sedemikian eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaannya, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.

Kalau isi pokok Gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dikualifikasikan telah menyimpang dari:

a. Isi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyebutkan:

"Bila ada dugaan yang mendasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada ditempat tersebut, jaksa ditempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya".

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan tegas menyebutkan bahwa:

"Permohonan **sita jaminan** yang bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah **tidak dibenarkan**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan 2007, Mahkamah Agung R.I, sub. Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pedata Umum, halaman 80-81 huruf Y tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*), menegaskan pula bahwa:

- "1. Dalam sita ini **harus ada sangkaan yang beralasan** bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.
- 2 Yang disita adalah barang bergerak dan **barang yang tidak bergerak milik tergugat.**
- 3 **Apabila yang dista adalah tanah**, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah **milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.** (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita.....".

d. Berikut beberapa kasus dimana permohonan sita jaminan ditolak s
ekedar **TURUT TERGUGAT IV** sampaikan sebagai pandangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 36/PDT/ 2018/PT.MND. tanggal 12 April 2018 Jo. Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 3/Pdt.G /2017/PN.Ktg. tanggal 28 September 2018. Dalam perkara tersebut, terdapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada paragraf pertama Jo. ketujuh halaman 43, yang menyebutkan bahwa permintaan letak sita jaminan dimaksud ditolak, karena para Tergugat tidak terlihat hendak mengalihkan aset. Selanjutnya, putusan pengadilan tingkat pertama dimaksud dikuatkan pada tingkat banding.

Halaman 46 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 1/Pdt.G.S / 2018/PN.Ktg. tanggal 5 Februari 2018, dimana pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf ketiga halaman 8 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan karena tidak ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan aset maka petitum keempat gugatan mengenai permohonan sita jaminan ditolak;".

3) Putusan Mahkamah Agung R.I No. 440 PK/Pdt/2003 tanggal 2 November 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3195 K/PDT/1998 tanggal 5 Desember 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 111/Pdt/1996/PT.Bdg. tanggal 4 Juli 1996 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 311/PDT/G/1994/PN.BDG. tanggal 10 Juli 1995.

Dalam perkara tersebut, pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan (dalam provisi) menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), karena tidak memenuhi Pasal 227 HIR. Putusan tingkat pertama dimaksud kemudian dikuatkan pada tingkat Banding. Selanjutnya pada tingkat kasasi, putusan tingkat pertama dibatalkan, namun terhadap permohonan provisi atas sita jaminan tetap ditolak. Adapun permohonan peninjauan kembali pada perkara *incasu* ditolak oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

4) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 93/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 3 November 2011, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf ketiga halaman 17, menyebutkan:

"Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai sita jaminan ditolak karena tidak didukung oleh dalil dan bukti-bukti yang memadai;".

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas diketahui bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh **PARA PENGGUGAT**

Halaman 47 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aset-aset milik **PARA PENGGUGAT** sendiri adalah permohonan yang tidak berdasar hukum. Disamping itu, dalam Petitem No. 11 Gugatannya, **PARA PENGGUGAT** tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci objek yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan, dan **PARA PENGGUGAT** hanya meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan. Dengan demikian, secara normatif seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak dapat meletakkan sita jaminan atas objek yang tidak jelas disebutkan di dalam suatu gugatan. Hal ini juga disampaikan oleh ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 291 yang menegaskan bahwa identitas barang yang dimohonkan sita jaminan harus lengkap sebagaimana pendapatnya dapat dikutip di bawah ini:

"Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, meliputi :

- *Jenis atau bentuk barang,*
- *Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum di dalamnya,*
- *Nama pemiliknya,*
- *Taksiran harganya,*
- *Jika mengenai rekening, disebutkan nomor rekeningnya, pemiliknya, dan bank tempat rekening berada maupun jumlahnya,*
- *Jika saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya dan tempatnya terdaftar.*

Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya".

Halaman 48 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum serta yurisprudensi tersebut di atas, dan mengingat permohonan sita jaminan yang diajukan **PARA PENGGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkannya serta menolak permohonan sita jaminan dari **PARA PENGGUGAT** tersebut.

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TURUT TERGUGAT IV URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA PERMOHONAN SITAM JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT SANGAT TIDAK BERALASAN DAN TERLALU BERLEBIHAN SERTA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA DEMI HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNIA.

D. TUNTUTAN MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DARI PARA PENGGUGAT SANGAT MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** menolak dengan tegas dalil **PARA PENGGUGAT** pada Posita No. 13 dan Petitum No. 12 Gugatannya mengenai permohonan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*), karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut sebagai “**SEMA**”) R.I. No.Um/282/VI/1136/III/69 tanggal 2 Juli 1969 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Dan Provisionil yang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan

Halaman 49 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

*agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) **harus disertai adanya pemberian jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”.

2. Bahwa terhadap permohonan *uit voerbaar bij voorraad* ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa SEMA yang isinya, antara lain sebagai berikut:

- a. SEMA No. 02 tahun 1975: agar Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga *uitvoerbaar bij voorraad*;
- b. SEMA No. 06 tahun 1975: kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij voorraad* walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R./Pasal 191 ayat (1) RBG. telah dipenuhi;
- c. SEMA No. 03/2000 tanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan tuntutan Provisionil

Halaman 50 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV;

d. SEMA No.4/2001 tanggal 20 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TURUT TERGUGAT IV URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA TUNTUTAN PUTUSAN *UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD* DALAM PETITUM NO. 12 GUGATAN A QUO TIDAK LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN, KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

DENGAN DEMIKIAN, SUDAH SEPATUTNYA DEMI HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka **TURUT TERGUGAT IV** memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. 754/Pdt.G/2020/PN.Sby., dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** karena **PENGGUGAT III** mempunyai kewajiban kepada **TURUT TERGUGAT IV** yang masih harus diselesaikan hingga tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Surat Penyesuaian Angsuran Hutang, dengan pemberian jaminan SHGB No. 677/1996 dan SHM No. 216/2000 berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 4238/2008

Halaman 51 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 3248/2008 tanggal 4 November 2008;

2. Menyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah **PARA PENGGUGAT** yang tidak benar (*kwaad opposant*);
3. Menolak tuntutan/permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**;
4. Menolak tuntutan/permohonan tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**;
5. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT V

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Setelah Turut Tergugat V cermati terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana teregister perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 754/Pdt.G/2020/PN. Sby tanggal 7 Agustus 2020 merupakan sengketa internal dalam keluarga Para Penggugat, Tergugat, dengan Turut Tergugat I. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa wasiat dari sdr. Suhardjo berdasar Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 tidak sah serta batal demi hukum atas Akta Perdamaian No. 1 tanggal 10 Juni 2009 atas perkara perdata no. 166/Pdt.G/2009/PN. Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Bahwa Dengan mengikutkan Turut Tergugat V sebagai pihak di dalam gugatan *a quo* menunjukkan gugatan Para Penggugat Error In Persona mengingat Turut Tergugat V tidak terdapat kaitan hukum dengan

Halaman 52 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan internal antara Para Penggugat, Tergugat, dengan Turut Tergugat I.

3. Bahwa Sesuai dengan Asas Personaliteit menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya dapat mengikat subyek hukum yang menjadi pihak dalam perjanjian. Sehingga subyek hukum yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut tidak tunduk kepada perjanjian dimaksud.

4. Bahwa Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit berikut perubahannya, Turut Tergugat V hanya memiliki hubungan hutang piutang dengan pihak Penggugat II dan Tergugat, oleh karena itu sangat lah jelas bahwa terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak berkaitan dengan pihak Turut Tergugat V karena hanya menjadi kepentingan pihak-pihak terkait, oleh sebab itu berdasarkan hal tersebut sangatlah layak jika gugatan Para Penggugat dinyatakan error in persona dengan melibatkan Turut Tergugat V sebagai pihak di dalam gugatan a quo.

5. Bahwa Ketentuan tersebut di atas juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian dalam suatu gugatan perdata, suatu pihak hanya dapat menggugat pihak lainnya yang terikat dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat menggugat pihak di luar perjanjian tersebut.

Pasal 1340 KUH Perdata, mengatur sebagai berikut :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

Maka Sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/SIP/1971 bahwa “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” tidak terpenuhi.

Halaman 53 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga terhadap gugatan yang salah alamat demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI II

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCURE LABEL)

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tanpa ada dasar hukum yang jelas serta membuat fundamentum petendi yang mengada-ada tanpa peristiwa dengan perbuatan hukum yang konkrit serta penjelasan dengan bukti-bukti yang valid.
2. Bahwa Surat Gugatan TIDAK JELAS karena tidak dicantumkan perihal Gugatan apa yang menjadi dasar gugatan, (sebagai contoh yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan atas Wanprestasi atau Gugatan Pewarisan), sedangkan Para Penggugat hanya mencantumkan Gugatan saja dan ini berarti Para Penggugat sendiripun tidak mengerti dengan jelas gugatannya. Oleh sebab itu Para Penggugat dengan Surat Gugatannya yang tidak jelas atas apa yang menjadi dasar gugatannya bahkan tidak mendasari hukum positif / perundang-undangan yang ada.
3. Bahwa Begitu pula pada dalil- dalil yang termuat dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat. Para Penggugat menyatakan bahwa Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 tidak sah karena terdapat dua objek sengketa yang telah diagunkan pada Turut Tergugat IV sehingga tidak dapat dilakukan peralihan. Para Penggugat hanya berargumen demikian namun tanpa didasari dengan dasar hukum yang jelas yang mendukung dalil gugatannya. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa batal demi hukum atas Akta Perdamaian No. 1 tanggal 10 Juni 2009 atas perkara perdata no. 166/Pdt.G/2009/PN. Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dasar bahwa terdapat pihak yang merupakan ahli waris lain yaitu Turut Tergugat I tidak bertandatangan dalam Akta Perdamaian tersebut. Para Penggugat tidak menjelaskan mengapa Para Penggugat ingin membatalkan Akta Perdamaian tersebut, misal apakah ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh Tergugat atau hal lainnya. Tetapi Para Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Akta Perdamaian No. 1 tanggal 10 Juni 2009 menuntut batal demi hukum karena terdapat ahli waris lainnya yaitu Turut Tergugat I yang tidak bertandatangan pada Akta Perdamaian tersebut. Hal tersebut sangat lah tidak masuk akal karena apabila memang terdapat hak dari Turut Tergugat I yang dilanggar karena tidak bertandatangan pada Akta Perdamaian No. 1 tanggal 10 Juni 2009, seharusnya Anita Herdy Suhardjo (dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat I) bertindak sebagai Penggugat, bukan malah sebagai Turut Tergugat I. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anita Herdy Suhardjo bukan sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar.

4. Bahwa Selanjutnya Penggugat II (Sunjani Suhardjo) bersama dengan pihak Tergugat (Erwin Santoso) merupakan debitur yang telah menikmati fasilitas pinjaman dari pihak Turut Tergugat V, dengan demikian Penggugat II telah mengetahui bahwa salah satu objek perkara dalam perkara a quo yaitu SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso telah dijadikan agunan pada Turut Tergugat V. Jika demikian mengapa Penggugat II menuntut sertifikat tersebut batal demi hukum dan meminta sertifikat tersebut untuk dikembalikan kepada Para Penggugat padahal kredit dari Penggugat II (Sunjani Suhardjo) dan Tergugat belu lunas ????. Hal tersebut hanya menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat II.

5. Bahwa Setelah Turut Tergugat V pelajari gugatan Para Penggugat nyata sekali bahwasannya gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

6. M a k a Dengan melihat konstruksi gugatan Para Penggugat seperti itu terlihat jelas bahwasannya gugatan Para Penggugat terkesan hanya asal menggugat dengan mencari pembenaran dan alasan yang dibuat- buat tanpa dasar hukum atau acuan hukum yang jelas, sehingga gugatan yang tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

EKSEPSI III

Halaman 55 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT KURANG LENGKAP KARENA KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Dalam gugatan a quo, Para Penggugat menuntut agar menyatakan batal SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso. Yang harus Para Penggugat pahami adalah sampai dengan saat ini objek sengketa / obyek agunan dalam perkara a quo yaitu SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasar :

Sertifikat Hak Tanggungan No. 02747/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 562/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan /oleh PPAT Kota Surabaya atas nama Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH. M.Kn.

2. Bahwa Sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan tersebut tidak akan terjadi tanpa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan / APHT oleh PPAT / Notaris tersebut di atas.

3. Bahwa Atas dasar fakta hukum tersebut, sudah seharusnya Notaris / PPAT Kota Surabaya atas nama Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH. M.Kn. diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

4. Bahwa Kantor Pertanahan Surabaya yang mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02747/2016 seharusnya juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

5. Bahwa Dengan demikian apabila ada keberatan yang berkaitan dengan obyek sengketa yang merupakan agunan pada Turut Tergugat V maka Notaris / PPAT Kota Surabaya atas nama Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH. M.Kn. dan Kantor Pertanahan Surabaya harus dimasukan sebagai pihak. Dengan tidak diikutsertakannya Notaris / PPAT Kota Surabaya atas nama Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH. M.Kn. dan Kantor Pertanahan Surabaya sebagai pihak dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan para penggugat merupakan Gugatan yang Kurang Pihak.

Halaman 56 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang kekurangan Pihak atau Para Pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Vide :

1. Putusan MARI Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mei 1956;
2. Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Okt 1972;
3. Putusan MARI Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Maret 1975;
4. Putusan MARI Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975;
5. Putusan MARI Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979.

EKSEPSI IV

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA (KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN / ATTRIBUTE VAN RECHTMACHT)

1. Bahwa Pada gugatan a quo Para Penggugat mendalilkan dan menuntut agar SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso dinyatakan batal demi hukum. Yang harus Para Penggugat pahami adalah SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso yang telah dikeluarkan BPN/Kantor Pertanahan Surabaya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.
2. Bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU PTUN) yang menyatakan sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Halaman 57 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dengan demikian jelas berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU PTUN bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Surabaya merupakan Badan dan diwakili oleh Pejabat Tata Usaha Negara dari Kantor Pertanahan dalam pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan, sehingga tepat sekali apabila Turut Tergugat V menyatakan bahwa perbuatan hukum penerbitan sertifikat serta pembebanan Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan Surabaya adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah benar sehingga seharusnya kompetensi peradilan ada pada Peradilan Tata Usaha Negara.

MAKA Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatannya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Turut Tergugat V mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat V.
3. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan Para Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas , sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil - dalil tersebut DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN.
4. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat V terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

Halaman 58 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Salah satu objek dalam perkara a quo yaitu SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso yang merupakan salah satu agunan yang diserahkan debitur kepada pihak Turut Tergugat V yang telah diikat dengan Hak Tanggungan. Pemberian agunan tersebut berdasar hubungan hutang piutang antara Turut Tergugat V selaku kreditur dengan Penggugat II (Sunjani Suhardjo) bersama dengan pihak Tergugat (Erwin Santoso) selaku debitur berdasar :

Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 37 tanggal 15 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan / oleh Notaris Kota Surabaya atas nama Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH. M.Kn. yang kemudian dilakukan beberapakali perubahan, yang terakhir yaitu berdasar Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 13 tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Kota Surabaya atas nama Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH. M.Kn.

6. Bahwa Berdasar Perjanjian Kredit terebut maka diikat lah agunan salah satunya SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso dengan Hak Tanggungan berdasar :

Sertifikat Hak Tanggungan No. 02747/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 562/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat di hadapan /oleh PPAT Kota Surabaya atas nama Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH. M.Kn.

7. Bahwa Penyerahan dan pemberian Hak Tanggungan atas obyek perkara tersebut dilakukan oleh Debitur yang juga merupakan pemilik SHGB No. 684/Kapasan, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang menyatakan :

“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.”

Halaman 59 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga saat ini kredit dari debitur atas nama Penggugat II (Sunjani Suhardjo) bersama dengan pihak Tergugat (Erwin Santoso) belum lunas sehingga pihak Turut Tergugat V masih sebagai pemegang Hak Tanggungan atas SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso.

8. Bahwa Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Turut Tergugat V telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik.

9. Bahwa Turut Tergugat V menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa SHGB No. 684/Kapasan atas nama Erwin Santoso tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum serta tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Turut Tergugat V mengembalikan sertifikat tersebut kepada Para Penggugat karena dalildan tuntutan tersebut sangat lah tidak berdasar.

10. Bahwa Dapat Turut Tergugat V tegaskan pada saat dijaminakan oleh Debitur pada Turut Tergugat V, data yuridis menunjukkan bahwa SHGB No. 684/Kapasan telah terdaftar sebagai milik Erwin Santoso, (peraturan perundang- undangan telah menjamin bahwa sertifikat kepemilikan hak atas tanah (in casu SHGB No. 684/Kapasan) merupakan alat bukti bahwa Erwin Santoso adalah pemegang hak atas objek sengketa (vide Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997). Sebelum memutus pinjaman/kredit untuk debitur atas nama Penggugat II (Sunjani Suhardjo) bersama dengan pihak Tergugat (Erwin Santoso), Turut Tergugat V telah melakukan pengecekan atas objek agunan di Kantor Pertanahan Surabaya.

11. Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 juga memuat bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut

Halaman 60 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

12. Bahwa Pada kenyataannya pula, objek sengketa tersebut tidak pernah ditolak atau bermasalah dalam pengurusannya oleh Kantor Pertanahan Surabaya untuk dibebankan hak tanggungan, hingga terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02747/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalil-dalil maupun tuntutan-tuntutan dari Para Penggugat merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasar.

Dengan demikian jelas bahwa semua langkah- langkah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat V tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 yang menunjukkan bahwa Turut Tergugat V adalah kreditur yang beritikad baik. Sudah merupakan asas dalam hukum bahwa suatu pihak yang mempunyai itikad baik dan telah melaksanakan itikad baiknya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan harus mendapat perlindungan hukum.

13. Bahwa Asas dan ketentuan diatas juga diakui oleh Mahkamah Agung sebagaimana isi lampiran Romawi VIII Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2012 tertanggal 12 September 2012 tentang hasil kamar Perdata MARI yang pada pokoknya berbunyi "Pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi". Dengan demikian karena SHGB No. 684/Kapasan telah diikat dengan hak tanggungan secara sempurna serta diterbitkan secara resmi oleh Pejabat Kantor Badan Pertanahan National / Kantor Pertanahan Surabaya maka asas sebagaimana dalam Undang-Undang Hak Tanggungan serta dasar hukum yang telah Turut Tergugat V sampaikan diatas haruslah ditegakkan untuk melindungi pemegang hak tanggungan, terutama dari upaya Para Penggugat dalam gugatan a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pada gugatan a quo para Penggugat menuntut untuk dilakukan sita jaminan terhadap SHGB No. 684/Kapasan. Mengenai sita yang dituntut Para Penggugat dalam petitum gugatannya, dapat Turut Tergugat V jelaskan bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyatakan :

“Terhadap tanah yang telah dijaminan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan (dahulu Hypotik) tidak dapat diletakan sita jaminan (CB), akibat juridisnya Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat CB atas tanah yang telah dijaminan pada Bank.”

15. Bahwa Oleh karenanya sangat patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya.

16. Bahwa Terhadap petitum putusan serta merta kami sampaikan bahwa berdasarkan butir 8 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil diatur bahwa ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama UNTUK TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal Gugatan didasarkan pada bukti autentik dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

17. Bahwa Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 62 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (hand schrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”

18. Bahwa Turut Tergugat V secara tegas menolak permohonan Para Penggugat dalam Gugatan a quo yang memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut.

Terbukti berdasarkan dasar hukum yang telah Turut Tergugat V jelaskan diatas bahwa Tergugat dengan itikad baik telah melaksanakan peraturan perundangan dengan baik dan benar sehingga sudah seharusnya perjanjian kredit dan pengikatan hak tanggungan atas SHGB No. 684/Kapasan adalah sah dan mengikat dan mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan perkara a quo.

Maka Selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk memutus perkara a quo dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan – keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby., dihadiri Tergugat, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Turut Tergugat V, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam REKONVENSI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Relas pemberitahuan isi putusan dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Para Penggugat pada tanggal 18 Juni 2021, kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat III pada tanggal 21 Juni 2021, kepada Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2021 dan Surat tertanggal 23 Juni 2021 Nomor W14.U1/10452/HK.02/6/2021 perihal mohon bantuan pemberitahuan isi putusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakaeta Barat dengan permintaan segera dikirimkan lebih dahulu melalui email delegasipnsby@gmail.com, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2019/PN Sby;
2. Akta Permohonan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, III, IV, V pada tanggal 6 Juli 2021 dan

Halaman 64 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Juli 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta Barat;
3. Memori Banding tertanggal 16 Juli 2021 diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Juli 2021 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, III, I V, V pada tanggal 27 Juli 2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Agustus 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta Barat;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2021 diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Agustus 2021 dan salinannya telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 30 Agustus 2021 dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui surat tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor W14.U1/14122/HK.02/8/2021 dengan permintaan agar segera diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta Barat;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2021 diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2021 dan salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 30 Agustus 2021, dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui surat tertanggal 27 Agustus 2021 Nomor W 14.U1/14122/HK.02/8/2021 dengan permintaan agar segera diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta Barat;
6. Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, diterima Pengadilan Tinggi

Halaman 65 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 31 Agustus 2021 dan salinannya telah diberitahukan masing-masing kepada Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 20 September 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 September 2021 dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui surat tertanggal 17 September 2021 Nomor W14.U1/15272/ HK.02 /9/2021 dengan permintaan agar segera diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta Barat;

7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Jakarta Barat, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, III, IV, V, pada tanggal 6 Juli 2021, kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV pada tanggal 7 Juli 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Juli 2021, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby, dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nyata jelas dan terang Hakim Tingkat Pertama telah salah / keliru dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara Nomor 754/Pdt.G/2020 /PN Sby;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama sangat tidak mempunyai dasar hukum yang benar dan ada keragu-raguan dalam memutus perkara tersebut;

Halaman 66 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum;
Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2021 d
ajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pembanding menganggap Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesembronoan hukum karena dianggap menggebu-gebu dan terburu-buru dalam memutus perkara ini adalah tidak benar;
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkara a quo Nebis In Idem adalah pendapat yang tepat dan benar;
- Bahwa Akta Wasiat a quo sudah pernah dibuat Akta Perdamaian dalam perkara Nomor 166/Pdt.G/2009/PN Sby yang intinya menyatakan Para Pembanding selaku ahli waris yang sah dari Alm. Suhardjo menyetujui dan menyerahkan obyek yang dimaksud dalam akta wasiat a quo yang dihibah wasiatkan Alm. Suhardjo kepada Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa terkait perkara Nomor 166/Pdt.G/2009/PN Sby dengan gugatan dalam perkara Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby keduanya gugatan yang konteksnya sama yaitu menuntut penyerahan obyek dengan dasar pembatalan akta wasiat a quo;

Berdasarkan uraian diatas maka Terbanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV dan menerima Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G.2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2021 diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum perkara Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby pada halaman 58 sampai dengan halaman 60 sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah

Halaman 67 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nebis In Idem, karena Judex Facti pada intinya menyatakan bahwa perkara a quo dan perkara No, 166/Pdt.G/2009/PN Sby subyek dan obyek sengketanya adalah sama serta perkara sebelunya telah mendapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV adalah Kreditur dari salah satu Para Pembanding yaitu Pembanding III karena Pembanding III telah menerima fasilitas kredit dari Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV sejak tahun 2008, sehingga Pembanding III mempunyai kewajiban untuk menjaga dua obyek jaminan dari kondisi sengketa dengan pihak manapun hingga dilunasinya kewajiban Pembanding III kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;
- Bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV merupakan pemegang hak tanggungan dan kreditur dari Pembanding III, sehingga Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV mempunyai kedudukan yang paling diutamakan dari pihak manapunwalaupun saat ini kedua obyek jaminan menjadi obyek perkara;
- Bahwa tuntutan sita jaminan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV sama sekali tidak berdasar dan haruslah ditolak;
- Bahwa tuntutan mengenai putusan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorrad) sangat mengada ada dan tidak berdasar hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Hakim Peradilan Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby.,

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dan dibenarkan menurut hukum, mengingat berdasatkan fakta hukum yang ada yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Halaman 68 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 56 sampai dengan halaman 61 telah tepat dan benar serta tidak dapat dibantah lagi oleh Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV;

Oleh karena itu Kuasa Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2020 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan Penggugat I, II, III, IV, jawaban Tergugat dan gugatan Rekonvensi, Jawaban Turut Tergugat IV, dan Jawaban Turut Tergugat V, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti dari Para pihak, Memori Banding tertanggal 16 Juli 2021 diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, Kontra Memori Banding tertanggal 3 Agustus 2021 diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2021 diajukan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 diajukan oleh Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya berkesimpulan sebagaimana dalam amar putusan telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, khususnya dari alat-alat bukti kedua belah pihak yang berperkara menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Namun Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sistematika amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kurang tepat dan tidak mencantumkan amar tentang Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 60 alinea 5 telah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah Nebis In Idem serta ditolak, maka menurut hukum gugatan Penggugat dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 69 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa namun demikian dalam amar putusan tidak terdapat atau tercantum amar Dalam Rekonvensi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki dengan menambahkan bunyi amar putusan Dalam Rekonvensi sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut **haruslah diperbaiki sekedar mengenai sistematika amar putusan**, yang selengkapnyanya sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV, tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-pasal dari undang-undang 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Heazeine Indonesech Reglement (HIR), Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I, II, III, IV;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juni 2021 Nomor 754/Pdt.G/2020/PN Sby., **sekedar mengenai sistematika amar putusan**, yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Halaman 70 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam REKONVENSI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **SELASA** tanggal **28 SEPTEMBER 2021** oleh Kami **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai Ketua Majelis dengan **H. EDY TJAHJONO, SH, M.Hum.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.**, dan masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal **19 NOVEMBER 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. EDY TJAHJONO, SH, M.Hum

TTD

I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

1. Materai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- JumlahRp 150.000,00

Halaman 71 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBY

